

DJAKARTA, 22 Desember 1952.

No.19300/B/V.

AMAT-SEGERA.

Lampiran: satu.

Kepada


PERIHAL: Kendaraan bermotor milik
Pemerintah jang akan di-
beli oleh pegawai Negeri.

1. Panitia² Penaksiran Daerah dan
Tjabang²-nja.
2. Panitia² Penaksiran Ulangan dan
Tjabang²-nja.

S U R A T - E D A R A N .

1. Menunjuk pada pasal 14 surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 15 September 1952 No.L1/2/13 bersama ini dengan hormat kami beritahukan sebagai berikut.
2. Sebagai dasar dapat ditetapkan, bahwa kami hanja akan mengadjukan surat permintaan penaksiran harga (tjontoh A) termaksud dalam pasal 3 surat keputusan tsb. diatas kepada Panitia, kalau kendaraan jang bersangkutan telah disetudjuj untuk dibeli oleh seorang pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1952.
3. Oleh karena djumlah harga kendaraan jang harus dibayar oleh pegawai tadi ialah harga jang telah ditetapkan oleh Panitia Penaksiran Daerah/Tjabang, maka dianggap tidak tepat kalau kendaraan itu setelah ditaksir harganja dikembalikan lagi kepada Kantor jang bersangkutan untuk dipakai lagi buat keperluan dinas kantor, satu dan lain berhubung dengan kemungkinan akan terdjadinja kerusakan².
4. Berhubung dengan itu dengan ini kami tetapkan, bahwa suatu kendaraan, setelah ditaksir harganja oleh Panitia Penaksiran, harus segera diserahkan kepada pegawai jang ditunjuk untuk membeli kendaraan itu dengan surat timbang-terima seperti tjontoh terlampir jang dibuat rangkap 6 (enam).
 - a. Lembar aseli, kelima dan keenam dilampirkan pada daftar laporan penaksiran (tjontoh B termaksud dalam pasal 7 surat keputusan Menteri Perhubungan tsb. diatas) jang harus segera disampaikan kepada Djawatan Perdjalanan di Djakarta.
 - b. Lembar kedua disampaikan kepada Kantor jang menguasai kendaraan jang bersangkutan.
 - c. Lembar ketiga diberikan kepada pegawai jang ditunjuk untuk membeli kendaraan itu.
 - d. Lembar keempat untuk Panitia Penaksiran Daerah/Tjabang.Untuk maksud tersebut dalam huruf c diatas maka surat permintaan taksiran (tjontoh A) akan ditambah keterangan seperlunja.
5. Mulai dari tanggal penjerahan tadi, biaya eksploitasi dari kendaraan jang bersangkutan tidak boleh lagi dibayar dari uang persediaan biaya pemeliharaan jang ada pada Kantor jang bersangkutan.

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN


- (A.HAMID)

SALINAN dikirim kepada:

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta,
6. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raya,
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Djakarta

Proses-perbal
Penjerahan dan penerimaan

Pada hari ini, tanggal
kami jang bertanda-tangan dibawah ini
Ketua Panitia Penaksiran Daerah/Tjabang di
berdasarkan surat-edaran Kepala Djawatan Perdjalananan di Djakarta tanggal
22 Desember 1952 No.19300/B/V, telah menjerahkan kepada
. di
sabuah kendaraan bermotor milik Pemerintah :

Merk :
Type :
Tahun pembikinan :
Nomor pendaftaran polisi :
Nomor landasan :
Nomor motor :

dilengkapi dengan alat2 sbb.

1. roda tjadangan :
2. ban luar tjadangan :
3. ban dalam tjadangan :
4. Kipas air :
5. katja spion :
6. pembuat api :
7. djam mobil :
8. peneduh matahari :
9. klakson :
10. tutup bensin :
11. tutup roda :
12. ring roda :
13. penundjuk djurusan :
14. karpet dimuka :
15. karpet ditengah :
16. karpet dibelakang :
17. pompa :
18. dongkrak :
19. kuntji-kuntji :
20. sendok ban :
21. lain2 alat :

. tg. 19.

Jang menerima

Jang menjerahkan

.
(nama dan tanda-tangan)

.
(nama dan tanda-tangan)

III
GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
-----DS-----

Medan, 10 Djanuari 1953.-

No : 17757/KPSU/12/3 - 1952

Lampiran : 1.-
Ichwal : Peraturan istimewa tentang
kendaraan bermotor bagi pe-
gawai Negeri bangsa asing.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara sa-
linan surat-edaran Kementerian Perhubungan di Dja-
karta tanggal 18 Oktober 1952 No.U 5/16/22, tentang
hal sebagai jang tersebut dikepala surat ini, un-
tuk dimaklumi dan ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara
/ Wki. Kepala Bahagian Keuangan,



(O.K.Djafar).-

K e p a d a :

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2 pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " P.U. & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewanan " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

Rekaman + lampiranja disampaikan kepada Kepala Bahagian Desentralisasi Propinsi Sumatera Utara di Medan; untuk dimaklumi.-

(LIHAT SEBELAH)

S A L I N A N

K E M E N T E R I A N P E R H U B U N G A N .

No . U 5/16/22.-

Djakarta, 18 Oktober 1952.-

Lampiran : -

Perihal : Peraturan istimewa tentang Kendaraan bermotor bagi pegawai Negeri bangsa asing.-

Kepada

Semua Kementerian (ketjuali Kementerian Pertahanan), Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pengawas Keuangan.-

SURAT - EDARAN.

Sebagaimana diketahui peraturan termaksud dalam pasal 9 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1952 hanya berlaku bagi pegawai Negeri Warga Negara Indonesia.

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pihak pegawai Negeri bangsa asing, yang berhubung dengan kedudukan mereka membutuhkan kendaraan bermotor, maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut.

Pemerintah sedang menjelidiki kemungkinan diadakannya peraturan istimewa mengenai soal ini yang berlaku bagi pegawai Negeri bukan Warga Negara Indonesia, yang berhubung dengan kedudukan mereka membutuhkan kendaraan bermotor.

Sambil menunggu hasil dari pada penjelidikan itu tidak ada keberatan, bahwa kepada para bekas "holders", pegawai Negeri bukan Warga Negara Indonesia termasuk dalam skala 67 c B.B.L. 1938, yang diberi tundjangan luar biasa menurut Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1951 sub a dan b, mulai tanggal surat edaran ini, diberikan kesempatan untuk memakai terus kendaraan bermotor yang mereka pergunakan sebagai "holderswagen" sebelum tanggal 1 Oktober 1952.-

Dalam hal ini pemberian benzin dibatasi sampai 300 L sebulan dan ketentuan dalam huruf b dan c dari surat edaran kami tanggal 16-9-1952 No.U.5/13/12 tetap berlaku.-

MENTERI KEUANGAN,

MENTERI PERHUBUNGAN,

d.t.o.

d.t.o.

(SUMITRO DJOJOHADIKOESOEMO).

(Ir.R.DJUANDA).

Salinan disampaikan kepada :

Untuk salinan yang sama bunjil
Komis.

1. Kepala Kepolisian Negara di Djakarta
2. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Walikota Djakarta-Raya,
3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian

(Moehamad Noer).

Indah ditag bod bekas
7/12

ag/16/16
2-21/1

506/25/12
22-8-53

Kepala

Sekolah Kementerian (Kotjuali Pe-
menterian Pertahanan, Kabinet
Presiden, Kabinet Perdana Menteri,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan
Tengawas Keuangan.

1. Dalam lanjutan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 30 Tahun 1952 dipaparkan kemudian dengan ini, bahwa mulai
tanggal 1 Januari 1953 dalam prinsipnya kendaraan beroda
dinas tidak dipergunakan lagi untuk pengangkutan pegawai
dari rumah, kantor dan pulangkaja, kotjuali bus, truck,
station wagon dan pick-up yang sementara diizinkan terus
digakai untuk keperluan tersebut menurut ketentuan dalam
surat-edaran kami tanggal 16 September 1952 No. 5/13/12.

lign

2. Untuk mengatasi keadaan akibat mesin motor yang rusak
dalam hal pegawai dinas dikota-kota besar Bandung, Semarang,
Surabaya, Medan dan Palembang maka untuk kota-kota tersebut
diperbolehkan kesempatan selama selang-selang waktu
mulai tanggal 1 Maret 1953 untuk menyelesaikan kendaraan yang
rusak, baik perantara, mesin perantara yang sudah selesai, mesin
diperbaiki dengan mobil perantara, termasuk jeep, dapat di-
gunakan untuk tujuan pengangkutan lain.

3. Untuk kota Djakarta-Raya mulai tanggal 5 Januari
1953 akan berlaku pengangkutan pegawai dengan bus. Para
pimpinan di kota-kota lain dalam surat-edaran lain tanggal

lign

1. Oktober 1952 No. 5/10/12, selangka pelaksanaan semua
mobil perantara untuk kendaraan dan mesin motor pegawai
dinas diizinkan.

MENTERI PERTAHANAN,

MENTERI PERKOTATAN,

(Dr. SUSTIRO Djojodarmo (SUNO)).-

(I. S. DJURANDA).-

Daftar: Ditujukan kepada :

1. Kepala Djawa : Kepolisian Negara di Djakarta.
2. Para Gubernur : Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah istimewa Djakarta dan Wakil Kota Djawa-Raya.
3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian.
4. Para Kepala Daerah Otonom seluruh

KEMENTERIAN PERIUBUHAN

: U 5/1/20.-

Djakarta, 12 Januari 1953.-

Perihal : Penghentian Persewaan mobil
penumpang untuk pengangkutan
pegawai mulai tgl. 1 Januari
1953.-

Sema. Kementerian (Kotjuweli Ke-
menterian Persewaan), Kabinet
Presiden, Kabinet Perdana Menteri,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Pengawasan Keuangan.-

1. Dalam landjatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 59 tahun 1952 dipernaklumkan dengan ini, bahwa mulai
tgl. 1 Januari 1953 dalam prinsipnya kondisinya berhenti
dinas untuk dipergunakan lagi untuk pengangkutan pegawai
dari rumah ke kantor dan pulangnja, kotjuweli bus, truck,
stationwator dan pick-up yang sementara dilazimkan untuk
dipakai untuk keperluan tersebut menurut ketetapan2 dalam
suat-edaran surat tanggal 16 September 1952 No. U 5/13/52.

2. Ke-empat kondisinya akan masih adanya di mana-
mana dari kota-kota besar seperti Bandung, Semarang,
Surabaya, Medan dan Palembang maka untuk kota-kota tersebut
sepatutnya diberikan kebebasan sampai selanjutnya untuk
mulai 1 Januari 1953 untuk dipergunakan untuk keperluan
lain, dan pada saat itu pegawai ja. tersebut selanjutnya masih
diperbolehkan dengan mobil penumpang, termasuk juga, untuk di-
gunakan untuk keperluan lain.

3. Untuk kota Djakarta-Baya mulai tanggal 1 Januari
1953 akan berlaku pengangkutan pegawai dengan bus. Per-
sewaan akan ditanggalkan dalam suat-edaran surat tanggal
11 Oktober 1952 No. U 4/10/52, selanjutnya pengangkutan
mobil penumpang untuk keperluan lain akan diadakan pegawai
khusus lain-lain.

MENTERI PERIUBUHAN,

MENTERI PERIUBUHAN,

(Dr. SUTIRNO BOJONGHARJO).-

(Dr. R. DWANDA).-

Salinan: Disampaikan kepada :

1. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta.
2. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Tingkat II dan Kepala Kota Djakarta-Baya.
3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian.
4. Para Kepala Daerah Otonom seluruh

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

U 5/1/20.-

Djakarta, 12 Januari 1953.-

Perihal : Peningkatan Peralaksanaan mobil penumpang untuk pengangkutan pegawai mulai tgl. 1 Januari 1953.-

K o p i

Semua Kementerian (kecuali Kementerian Pertahanan), Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pengawas Keuangan.-

1. Sejak landjman pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1942 di atasblukar doreen ini, selwa mulai tgl. 1 Januari 1953 telah diadakan kendaraan bermotor dinas untuk pengangkutan lagi untuk pengangkutan pegawai dari rumah, kantor dan pulangan, kotjuali bus, truck, stationwagen dan pick-up yang sementara diizinkan terus dipakai untuk keperluan tersebut menurut ketentuan dalam surat-djawaat kami tanggal 16 September 1952 No. U 5/13/12.

2. Menjelang kerangkaan akan mulai adanya kendaraan jalan tol pengangkutan dikota-kota besar Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Palembang maka untuk kota-kota tersebut telah diberikan kesempatan sampai selanjutnya dan tanggal 1 Maret 1953 untuk menjangkau kendaraan ini untuk dipakai untuk pengangkutan pegawai jalan sampai kendaraan mobil angkutan dengan mobil penumpang, termasuk jeep, dapat diizinkan dengan tujuan pengangkutan lain.

3. Untuk kota Djakarta-Nya mulai tanggal 1 Juli 1953 akan diadakan pengangkutan pegawai dengan kendaraan yang diizinkan dalam surat-djawaat kami tanggal 16 Oktober 1952 No. U 5/16/24, sehingga pengangkutan mobil mobil penumpang untuk menjangkau dan menjangkau pegawai harus diizinkan.-

MENTERI PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(Dr. S. M. HADJACHA-ROUSO).-

(Dr. S. DJAWATA).-

Salinan ditugaskan kepada :

1. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta.
2. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Setempat Djakarta dan Wali Kota Djakarta-Nya.
3. Djawatan dalam lingkungan Kementerian.
4. Para Kepala Daerah Otonom seluruh